



## Kecamatan Tugu

Jl. Raya Trenggalek - Ponorogo KM. 7 66352 0355791741

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Tugu

# Pelayanan Pengaduan Masyarakat


No. SK : 188.4/25-b/406.05/2020

## Persyaratan

1. Pelapor Lewat WhatsApp, Telepon, menghadap langsung

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pelapor Lewat WhatsApp, Telepon, menghadap langsung
2. Petugas Seksi Trantibum Menindaklanjuti minta petunjuk ke pimpinan (Camat)
3. Pimpinan (Camat) Memberikan arahan kepada Seksi Trantibum langkah langkah harus di lakukan
4. Seksi Trantibum melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan langsung kelapangan bersama-sama instansi terkait
5. pengaduan dapat terselesaikan dan hasilnya dilaporkan ke pimpinan (Camat) baik secara lisan maupun tertulis.



## Kecamatan Tugu

Jl. Raya Trenggalek - Ponorogo KM. 7 66352 0355791741

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Tugu

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. terselesainya permasalahan pengaduan

### Pengaduan Layanan



## Kecamatan Tugu

Jl. Raya Trenggalek - Ponorogo KM. 7 66352 0355791741

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Tugu

Kecamatan : datang langsung, kotak saran, email kecamatan, telepon dan Fax

Sarana Pelayanan Pengaduan:

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan
2. E-mail : kecamatantugu86@gmail.com
3. Telepon : (0355) 791741.
4. Surat : Kecamatan Tugu
5. Kotak saran.
6. Datang langsung .

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Cek administrasi
- b) Cek lapangan
- c) Koordinasi internal
- d) Koordinasi instansi terkait

Responsif pengaduan : Dengan segera (penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada)